



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Nama	: <b>RIKO SIMANGUNSONG;</b>
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 07-12-1978;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Kristen;
Alamat	: PT MUSIMMAS ESTATE IV RT 002 RW 009, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 01 April 2021;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 01 April 2021 dalam register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di PT MUSIMMAS ESTATE IV RT 002, RW 009, Kelurahan Pangkalan Lesung , Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan KTP dengan NIK : 1409050712780001, tanggal 28 Februari 2021;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan istri pemohon MARDIANA BR SIANTURI pada tanggal 7 Oktober 2005 Berdasarkan Buku Kutipan Buku Nikah nomor: 01/MJH/SF/VI/19 yang di keluarkan oleh GEREJA GERAKAN PENTAKOSTA jemaat solo Fide Musim Mas Pelalawan Riau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama, Clara Nisnawati BR Simangunsong, Claudia Lusiana Br Simangunsong dan Goklas Alfrado Simangunsong; ,
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang semula bernama RIKO SIMANGUNSONG menjadi RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti Nama Pemohon yang semula bernama RIKO SIMANGUNSONG menjadi RIKO JULIUS SEIMANGUNSONG adalah untuk menjelaskan identitas pemohon yang sebenarnya disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;
- Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini pemohon ajukan surat surat bukti sebagai berikut;
  1. Foto Copy KTP pemohon NIK: 1409050712780001 yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya;
  2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor :1409051401110001 yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya;
  3. Foto Copy Surat Nikah Pemohon No.01/MJH/SF/VI/19:yang telah diberi Materai dan sesuai aslinya;
  4. Foto Copy Surat Keterangan, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1409051401110001 yang semula bernama RIKO SIMANGUNSONG menjadi RIKO JULIUS SIMANGUNSONG.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama RIKO SIAMNGUNSONG dengan NIK : 140905712780001, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga RIKO SIMANGUNSONG dengan Nomor : 1409051401110001, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Lesung dengan nomor : 470/KESSOS/06 tertanggal 09 Maret 021, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Piagam Peneguhan Dan Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja gerakan Pentakosta dengan nomor 01/MJH/SF/VI/19 tertanggal 02 Juni 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ARJON SIREGAR**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja sebagai buruh panen di PT Musim Mas;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita, yang saksi kenal dengan nama Sdri. Br Sianturi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sdri. Br. Sianturi telah dikaruniai anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, tetapi saksi tidak mengetahui nama dan usia anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon dikenal dengan Nama RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga berbeda dengan nama yang tertera pada surat pemberkatan dari gereja;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga bernama RIKO SIMANGUNSONG, sedangkan nama Pemohon dalam surat pemberkatan dari gereja tertulis RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan agar tidak terjadi perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi SERIA MARSINTA BR SITUMORANG, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi lebih kenal dengan istri Pemohon di PT Musim Mas;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita, yang saksi kenal dengan nama Sdri. Br Sianturi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sdri. Br. Sianturi telah dikaruniai anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, tetapi saksi tidak mengetahui nama dan usia anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon dikenal dengan Nama RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga berbeda dengan nama yang tertera pada surat pemberkatan dari gereja;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga bernama RIKO SIMANGUNSONG, sedangkan nama Pemohon dalam surat pemberkatan dari gereja tertulis RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan agar tidak terjadi perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Pelalawan untuk **memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor :1409051401110001 yang semula tertulis RIKO SIMANGUNSONG menjadi tertulis RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : ARJON SIREGAR dan SERIA MARSINTA BR SITUMORANG, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal di PT Musim Mas Estate IV Rt 002/ Rw 009 Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Pemohon dengan Sdri. MARDIANA BR SIANTURI merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan peneguhan dan diberkati pada tanggal 07 Oktober 2005 oleh Pendeta yang bernama Didi darmadi Sth., berdasarkan Piagam peneguhan Dan Pemberkatan Nikah nomor 01/MJH/SF/VI/19 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat "Sola Fide", Musim Mas, Pelalawan-Riau tertanggal 02 Juni 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdri. MARDIANA BR SIANTURI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. CLARA NISNAWATI BR SIMANGUNSONG jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2008;
  2. CLAUDIA LUSIANA BR SIMANGUNSONG jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2012;
  3. GOKLAS ALFRADO BR SIMANGUNSONG jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2016;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama pada KTP, Kartu Keluarga, dengan nama yang tertera di dalam Piagam peneguhan Dan Pemberkatan Nikah nomor 01/MJH/SF/VI/19 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat "Sola Fide", Musim Mas, Pelalawan-Riau tertanggal 02 Juni 2019;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis RIKO SIMANGUNSONG, sedangkan dalam iagam peneguhan Dan Pemberkatan Nikah nomor 01/MJH/SF/VI/19 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat "Sola Fide", Musim Mas, Pelalawan-Riau tertanggal 02 Juni 2019 nama Pemohon tertulis RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan memperbaiki penulisan nama pada Kartu Keluarga Pemohon agar sama dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut Hakim Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertengan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

**Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;**

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor :1409051401110001 yang semula tertulis RIKO SIMANGUNSONG menjadi tertulis RIKO JULIUS SIMANGUNSONG;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS, tanggal 08 APRIL 2021** oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang bersidang di Pelalawan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DESI YULIANDA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 7 dari 9 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DESI YULIANDA, SH.,**

**RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan/ PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 8 dari 9 halaman